



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 38 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana alam dan dengan adanya peningkatan nominal bantuan terhadap masyarakat, penduduk yang terkena bencana, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banjarnegara;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-NomorUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 137);

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ketentuan yakni huruf i dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Penduduk atau keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. anggota keluarganya meninggal dunia;

- b. anggota keluarganya mengalami luka berat sehingga perlu dirawat;
- c. pemilik/penyewa/pengelola rumah yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
- d. pemilik/penyewa/pengelola rumah dan atau tempat usaha yang rusak berat dalam arti tidak dapat dihuni atau tidak digunakan lagi;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus; dan
- i. pemilik rumah yang rusak dan atau harus direlokasi karena kondisi tanah tidak memungkinkan untuk didirikan tempat tinggal/rumah lagi.

(2) dihapus

(3) dihapus

(4) dihapus

(5) dihapus

2. Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan menjadi sebagai berikut :

- a. penduduk meninggal dunia diberikan bantuan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang;

- b. penduduk luka berat diberikan bantuan paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - c. keluarga yang rumah / tempat usahanya tidak dapat dihuni dan atau tidak dapat digunakan lagi karena hancur / roboh / rusak berat / kerusakan fisik bangunan $\geq 70\%$, diberikan bantuan paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per keluarga;
 - d. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang (kerusakan fisik di atas 30 % s/d kurang dari 70 %), diberikan bantuan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per keluarga;
 - e. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak ringan (kerusakan fisik $\leq 30\%$) diberikan bantuan paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per keluarga; dan
 - f. keluarga yang rumahnya rusak dan harus direlokasi karena kondisi tanah tidak memungkinkan untuk didirikan tempat tinggal/rumah lagi, diberi bantuan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per keluarga.
4. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tata cara atau prosedur sebagai berikut :
 - a. Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten;
 - b. BPBD Kabupaten bersama instansi terkait melakukan ceking/peninjauan ke lokasi bencana yang dilaporkan oleh Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 - c. hasil ceking/peninjauan ke lokasi tersebut dilaporkan kepada Bupati;
 - d. Bantuan diserahkan secara langsung kepada korban dalam bentuk uang yang disaksikan Kepala Desa/Kelurahan setempat atau yang mewakili;
 - e. BPBD Kabupaten menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan tersebut kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam keadaan mendesak/memaksa/darurat setelah menerima laporan kejadian bencana dari BPBD Kabupaten, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk yang terkena bencana.
- (3) Terhadap pemberian bantuan berupa natura/barang disesuaikan antara jumlah barang dan banyaknya korban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-9-2013
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-9-2013
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 38 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003